



LAPORAN KINERJA (LKj) KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2021



Alamat : Jalan Karangturi Ngipik Baturetno Banguntapan
Kode Pos 552197 Telepon (0274) 375196
Email : kec.banguntapan@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Banguntapan, Februari 2022
Panewu Banguntapan



I NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi
NIP. 197008141991031004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Banguntapan telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Kapanewon Banguntapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berkaitan dengan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon. Tugas pokok Kapanewon Banguntapan adalah membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Kapanewon Banguntapan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- e. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- f. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon;

- o. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan, disimpulkan seluruh indikator ber kriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 104%, yang meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon mencapai angka 94,53, atau tercapai 105 % dari target pada angka 90.
2. Persentase Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu mencapai 100%
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes mencapai 111 %
4. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon dengan capaian 100%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Banguntapan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan Perangkat Daerah	3
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis	7
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat.....	19
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan	31

C. Akuntabilitas Anggaran	36
D. Efisiensi Sumber Daya	38
Bab IV Penutup	40

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk di Kapanewon Banguntapan.....	2
Tabel I.2	Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Banguntapan.....	6
Tabel I.3	Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon.....	6
Tabel I.4	Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Banguntapan.....	7
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	12
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	15
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	19
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat.....	27
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat selama 3 tahun terakhir.....	28
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan.....	31
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan selama 3 tahun	35
Tabel III.7	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	37
Tabel III.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	38
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	39


Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kapanewon Banguntapan	1
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan.....	4
Gambar I.3 Pelayanan Terpadu Kapanewon Banguntapan.....	30
Gambar I.4 Musrenbang Kapanewon Banguntapan tahun 2021	35

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ruang Kapanewon Banguntapan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah Kalurahan di Banguntapan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Banguntapan, Potorono, Jagalan dan Singosaren. Pemanfaatan lahan di Kapanewon Banguntapan meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan. Di bidang pariwisata di Banguntapan terdapat Sendang Seliran dan berbagai bangunan cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata budaya di Kalurahan Jagalan. Peta Kapanewon Banguntapan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Kapanewon Banguntapan

1. Geografis

Kapanewon Banguntapan berada di arah sebelah utara dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Banguntapan mempunyai luas wilayah 2.784,2997 Ha, dan secara administratif memiliki 8 Kalurahan yaitu Banguntapan, Baturetno, Potorono, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Singosaren dan Jagalan, serta meliputi 57 pedukuhan dan 595 RT. Secara geografis wilayah Kapanewon Banguntapan berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
- Selatan : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

2. Demografi

Berdasarkan data Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2021 Kapanewon Banguntapan per Desember 2020 jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan adalah 124.595 jiwa terdiri dari laki-laki 61.868 jiwa dan perempuan 62.727 jiwa. Jumlah penduduk Kapanewon Banguntapan menurut data Banguntapan Dalam Angka Kapanewon Banguntapan disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah penduduk di Kapanewon Banguntapan

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banguntapan	20.489	21.039	41.528
2	Baturetno	8.880	8.891	17.771
3	Potorono	7.408	7.542	14.950
4	Jambidan	5.764	5.789	11.553
5	Wirokerten	8.147	8.318	16.465
6	Tamanan	7414	7388	14.802
7	Singosaren	2.285	2.236	4.521
8	Jagalan	1.481	1.524	3.005
Jumlah		61.868	62.727	124.595

Sumber : Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2021

B. Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon Banguntapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang fungsi lainnya. Kapanewon Banguntapan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Banguntapan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Banguntapan menyelenggarakan fungsi :


- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Penyelenggaraan pelayanan publik;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;
- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

Mengenai struktur organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur organisasi Kapanewon Banguntapan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kapanewon Banguntapan

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretariat :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Pelayanan Umum
- f. Jawatan Kemakmuran
- g. Jawatan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom Kapanewon.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Banguntapan sebanyak 20 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2.
Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Banguntapan

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	1	1
	b. Sub Bagian Program dan keuangan	2	1	3
	c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	3	-	3
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	3	3
6	Jawatan Kemakmuran	1	3	4
7	Jawatan Sosial	1	1	2
Jumlah		9	11	20

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2021

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Banguntapan yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel I.3.
Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
Jumlah		9

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2021

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Banguntapan yang berjumlah 20 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.4.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Banguntapan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S - 1	15
3	D – 3	-
4	SLTA/Sederajat	3
	Jumlah	20

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Banguntapan Tahun 2021

Dengan dukungan 20 orang yang pada Kapanewon Banguntapan dengan komposisi pendidikan S-2 : 2 (dua) orang, Sarjana: 15 (lima belas) orang, dan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahan tersebut diatas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan adalah :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian Kalurahan untuk melakukan percepatan pembangunan Kalurahan dan mendorong terciptanya kemandirian Kalurahan itu sendiri melalui Dana Kalurahan dan Anggaran Dana Kalurahan (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
- 3) Perubahan pola gerak ekonomi secara lokal ataupun global yang membutuhkan strategi pendekatan adaptif guna menjaga sustainability ekonomi masyarakat
- 4) Pengelolaan sampah yang membutuhkan perhatian lebih demi menyongsong Bantul Bersih Sampah.
- 5) Adanya penambangan pasir di sempadan sungai.
- 6) Abrasi sungai Gajah Wong yang menyebabkan hilangnya tanah warga dan tanah kas Kalurahan.

- 7) Kepadatan lalu lintas di depan Kantor Kapanewon Banguntapan, terutama pada saat musim hujan terjadi kemacetan.
- 8) Adanya bangunan diatas saluran irigasi dan bahu jalan.
- 9) Belum adanya regulasi tentang kos-kosan (rumah kos).
- 10) Perubahan tata guna lahan berupa berubahnya lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.
- 11) Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Banguntapan merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Banguntapan mendukung Misi Bupati yang ke-1.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kapanewon Banguntapan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ;

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu - Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes - Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan

Sumber : Renstra 2016-2021 Kapanewon Banguntapan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Banguntapan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Banguntapan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan publik berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan Kalurahan

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Banguntapan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu - Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes - Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Banguntapan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK Perubahan 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Banguntapan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : I NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi

J a b a t a n : Panewu Banguntapan

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama

N a m a : H. ABDUL HALIM MUSLIH

J a b a t a n : Bupati Bantul

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 November 2021

Pihak Kedua

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Pihak Kedua

I NYOMAN GUNARSA, S. Psi, M. Psi
NIP. 197008141991031004


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN OPD

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KAPANEWON BANGUNTAPAN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM Kecamatan	nilai	90	TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV	0 0 0 90
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	Persen	100	TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV	100 0 0 0
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV	90 0 0 0
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV	100 0 0 0

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.319.413.593
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 39.087.500
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 119.940.000
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 2.000.000
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.487.500
Jumlah	Rp. 3.505.928.593



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Banguntapan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	4

Sumber : Renstra Kapanewon Banguntapan 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 dan E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks kepuasan masyarakat Kapanewon	90	94,53	105
2	Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	100	100	100
	Rata-rata			104

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama Kapanewon Banguntapan Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 104%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan

masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan

Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \right\}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;

3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Dengan dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Banguntapan.

Tabel III.3

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	89,73	90	94,53	105	90	105

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 94,53, tercapai 105 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 89,73 atau tercapai sebesar 99,7%, maka capaian tahun 2021 naik sebesar 5,17 %.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90, Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 105 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

**Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat selama 3 tahun terakhir**

IKU	2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM Kec	85	89,73	99,7	90	89,73	99,7	90	94,53	105

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2018-2021

Capaian kinerja selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 89,73, kemudian pada tahun 2020 sebesar 89,73 dan tahun 2021 94,53.

Permasalahan :

1. Paradigma bahwa Pemerintah adalah pelayan publik membutuhkan SDM yang mampu berorientasi dan berkinerja terhadap kepentingan masyarakat.
2. Adanya tuntutan masyarakat tentang pelayanan prima.

Solusi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Mengembangkan pelayanan prima
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :


- a. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- b. Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat, Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 mentargetkan sebesar 90 terealisasi 94,53 atau 105%. Formulasi pengukuran indikator ini adalah hasil dari pengisian Survey Kepuasan Masyarakat. Program ini didukung kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, yang didukung oleh kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikator capaian program ini adalah cakupan pemerintahan umum Kecamatan dengan target 100% tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan capaian hamper memenuhi target 100% yaitu 98,12%. Program ini didukung kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Capaian Nilai AKIP Kapanewon, pada tahun 2021 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 93,29 dengan capaian sebesar 109,75%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Banguntapan yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Kapanewon Banguntapan sebesar 92,91 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 0,38. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 85 maka pada tahun

ini sudah mencapai sebesar 109,75%. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah



Gambar 3 Pelayanan Terpadu Kapanewon Banguntapan

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama tersebut adalah :

- a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
- b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
- c. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2020 adalah 98,89%. Pada Tabel III.5 dapat dilihat bahwa capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	111	90	100
3.	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	100	100	100	100	100	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 95 atau tercapai sebesar 105,24%, maka capaian tahun 2021 turun sebesar 5,24%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah Kalurahan dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh Kalurahan di Kapanewon, kali seratus persen.

Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Kalurahan yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 8 Kalurahan dibagi dengan semua Kalurahan dikali 100% .

Faktor Pendorong dalam pencapaian target yaitu pendampingan dari Kapanewon dan tenaga pendamping Kalurahan.

Permasalahan : Keterlambatan dalam penyusunan RKPDes dan pelaporan APBDes dikarenakan SDM yang terbatas.

Solusi :

1. Pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan laporan pertanggung jawaban kegiatan
2. Optimalisasi pendamping Kalurahan yang ada.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Kalurahan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu yang akan dilaksanakan adalah pendampingan terhadap Kalurahan dalam penyusunan perencanaan (RPJMKalurahan, RPKKalurahan dan APBDes) dan Laporan Keuangan serta evaluasi pengelolaan keuangan Kalurahan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 tidak mengalami penurunan dan kenaikan.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbang 111% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah Kalurahan yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 8 (delapan) Kalurahan dibagi jumlah seluruh Kalurahan dalam Kapanewon yaitu 8 (delapan) Kalurahan kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua Kalurahan sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor Pendorong dalam pencapaian target yaitu adanya pendampingan penyusunan APBDes dari Kapanewon dan tenaga pendamping Kalurahan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yang akan dilaksanakan adalah review RPJMDes dan penyusunan RPJMDes bagi lurah Kalurahan yang baru.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut : Program Pemerintahan Umum Kapanewon

c. Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 90 atau tercapai sebesar 80%, maka capaian tahun 2021 naik sebesar 20 %

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbang 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang Kapanewon yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan Program dikalikan seratus persen.

Faktor Penghambat dalam pencapaian target yaitu tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kapanewon.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan yang akan dilaksanakan adalah penajaman dan pemisahan usulan musrenbang Kalurahan yang terdantai dari APBDes, APBD II, APBD I dan APBN.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Berdasarkan hasil capaian kinerja terhadap tiga indikator kinerja utama terkait sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan, disimpulkan bahwa ketiga indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104%.



Gambar 4. Musrenbang Kapanewon Banguntapan tahun 2021

Tabel III.6. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan selama 3 tahun terakhir

IKU	2019			2020			2021		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95	100	105,26	95	100	105,26	100	100	100
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88	100	113,64	88	100	113,64	90	100	111
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90	70	77,78	90	75	80,00	100	100	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian IKU Persentase Desa dengan penyelesaian APBDDes tepat waktu dan Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes dapat memenuhi target. Sedangkan capaian IKU persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan mengalami kenaikan dari tahun 2019 rata-rata terealisasi sebesar 77,78%, pada tahun 2020 sebesar 80 % dan di tahun 2021 sebesar 100% , hal ini dikarenakan proses usulan melalui beberapa proses verifikasi oleh Kapanewon maupun oleh Perangkat Daerah sehingga dalam proses Musrenbang usulan yang masuk Pagu Indikatif Kapanewon dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kalurahan di dukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 90 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Target pada tahun 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Banguntapan sebesar Rp 918.520.000,00 yang digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja Non Gaji. Anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 879.931.240,00, atau sebesar 96%.

Alokasi anggaran belanja non gaji tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	875.132.500,00	95,28
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan	43.387.500,00	4,72
Jumlah		918.520.000,00	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Alokasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung sasaran strategis Kapanewon sebesar Rp 918.520.000,00, yang digunakan untuk mendukung sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat sebesar Rp 875.132.500,00 atau sebesar 95,28 % dari total belanja non gaji, sedangkan anggaran untuk sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kalurahan sebesar Rp 43.387.500,00 atau sebesar 4,72 % dari total belanja non gaji.

Penyerapan belanja non gaji pada tahun 2021 sebesar 96% dari total anggaran belanja non gaji yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif**.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan menyerap anggaran sebesar 93,04% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat menyerap anggaran sebesar 95,93% dari target.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU, Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu sebesar 100%, Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes sebesar 100%, Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan terealisasi sebesar 80,53% sedangkan penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebesar 99,88%.

Terdapat perubahan anggaran pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang memaksa seluruh OPD melakukan refocusing anggaran kegiatan dengan jumlah yang cukup banyak, oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang

mendukung IKU Panewu tidak bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan anggaran yang difocusing tersebut.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	90	94,53	105	875.132.500,00	839.571.240,00	95,6
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	14.450.000,00	14.450.000,00	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111	13.387.500,00	13.387.500,00	100
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	100	100	100	15.550.000,00	12.522.500,00	80,53

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja non gaji pada tahun 2021 sebesar Rp 38.588.760,00 atau 4 %, dari total anggaran belanja non gaji yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

Efisiensi anggaran terbesar terdapat pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon sebesar 19,47%, hal ini dikarenakan

proses pelaksanaan Musrenbang menyesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga dilakukan penyederhanaan dalam kegiatan.

Efisiensi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	875.132.500,00	839.571.240,00	35.561.260,00	4,4
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	13.387.500,00	13.387.500,00	0,00	0
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	15.550.000,00	12.522.500,00	3.027.500,00	19,46
Jumlah		918.520.000,00	879.931.240,00	38.588.760,00	4

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak dua sasaran, empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, rata-rata tercapai sebesar 104 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.